

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 04a TAHUN 2014

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH
KEPADA PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan golongan agama sangat berperan untuk menunjang pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Manado sehingga tercipta suasana yang kondusif;
- b. bahwa untuk menunjang peran pimpinan golongan agama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah kepada pimpinan golongan agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Kepada Pimpinan Golongan Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Manado.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
6. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.

7. Pimpinan Golongan Agama adalah Pimpinan Golongan Agama yang ada di Kota Manado, terdiri dari :
 - a. Pendeta/Gembala (Kristen);
 - b. Pastor (Katolik);
 - c. Imam (Islam);
 - d. Pandita (Budha);
 - e. Panandita (Hindu);
8. Tenaga Operasional Pelayanan adalah merupakan bagian tokoh agamayang melaksanakan pelayanan di Jemaat.
9. Pemberian hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok/Anggota Masyarakat dan Hibah lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

BAB II

PEMBERIANDANPERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah kepada Pimpinan Golongan Agama dan Tenaga Operasional Pelayanan diberikan dengan tujuan untuk mendukung tugas pelayanan Pimpinan Golongan Agama dan Tenaga Operasional Pelayanan dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama, menumbuhkembangkan kesadaran saling pengertian, saling menghormati, toleransi, memotivasi umat untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketentraman, ketertiban, stabilitas dilingkungan sekitarnya serta mendukung program – program Pemerintah Kota.
- (2) Pimpinan Golongan Agama yang dapat menerima Hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Pendeta/Gembala yang berstatus sebagai Ketua Jemaat/Ketua Wilayah (tidak merangkap sebagai Ketua Jemaat), Pastor Paroki, Imam Masjid, Pandita, Panandita yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Agama yang bersangkutan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kota Manado dan/atau tercatat di kantor keluarahan/kecamatan setempat;
 - c. Memiliki Tanah dan Bangunan Tempat Ibadah (bukan rumah tinggal dan ruangan/gedung yang disewa) yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik dan/atau keterangan kepemilikan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tenaga Operasional Pelayanan yang dapat menerima Hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan dari Pimpinan Agama yang bersangkutan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Rekomendasi dari tempat pelayanannya;
 - c. Foto copy KTP.
- (4) Pimpinan Golongan Agama diberikan Hibah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Tenaga Operasional Pelayanan diberikan Hibah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
 - (6) Penyaluran Melalui Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 3

- (1) Penyaluran Hibah kepada Pimpinan Golongan Agama dan Tenaga Operasional Pelayanan diberikan secara bertahap.
- (2) Penerima Hibah wajib menandatangani naskah perjanjian hibah yang menguraikan identitas antara lain : nama, jabatan, tempat ibadah, alamat, nomor telepon, jumlah dana, tanda tangan yang diterima sebagai bukti dan laporan pertanggungjawaban dana yang diterima kepada Walikota cq. Pengguna Anggaran melalui PPKD.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menandatangani naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Walikota.
- (4) Bentuk/format naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH
Pasal 4

Penerima Hibah wajib menandatangani bukti penyerahan dana, apabila diperlukan penerima hibah harus bersedia di klarifikasi/konfirmasi oleh aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Belanja Hibah kepada Pimpinan Golongan Agama dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah kepada Pimpinan Golongan Agama di Kota Manado di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 7 Januari 2014
WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 4a

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

